



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/221/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 800/4717/DK.1.3/2021 tanggal 19 September 2021, Hal Usulan Pengangkatan/ Penunjukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II.4.2/1919/2014 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
7. Walikota Kota Tanjungpinang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/221/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. H. Isep Supriyana, Sp.P	197909142007011011	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Kota Tanjungpinang
2	dr. Guptaja Kusumah Nagara, Sp.PD	198605032011011002	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kota Tanjungpinang
3	dr. Mushlih, Sp.M	196106261987091002	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Kota Tanjungpinang
4	dr. Anlin Novita, Sp.KJ	197311262005022002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kota Tanjungpinang
5	dr. Permata Yulandra, Sp.Rad	198007182010011008	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kota Tanjungpinang
6	dr. Novida Dwi Astuti, Sp.PK	197711192006042020	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kota Tanjungpinang
7	drg. Erika Mardelina Hutahayan	196509201993032004	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Kota Tanjungpinang
8	Evi Sarolina, Amd.Keb	198103162003122008	Penata, III/c	Tata Usaha	RSUD Kota Tanjungpinang

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

